B A B II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Tafsir Al Qur'an

1. Secara etimologi

Dalam mengartikan perkataan tafsir menurut bahasa ini para ulama tidak sepakat, melainkan mereka berbeda pendapat sebagai berikut :

a. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa kata tafsir itu berasal dari kebalikan kata "safar" seperti dalam mengungkapkan " أَصْفَرَ الصُّبْحُ " yang berarti ; Fajar telah bercahaya terang, sehingga tafsir berarti penerangan atau keterangan. (As Suyuti. 1951, I: 50)

b.Sebagaimana ulama lain mengatakan bahwa kata tafsir itu adalah bahasa Arab dalam bentuk kata benda dari kata kerja (فَسَّرَ) artinya (اَلْإِيْضَاحُ وَالتَّبْيِيْنُ) yakni keterangan dan penjelasan. (Muhammad Ali As Sabuni. 1401 H: 61)

c. Menurut Syeh Manna'ul Qattan, bahwa kata tafsir itu mengikuti wazan taf'il dari kata " فَسَّرَ " yang berarti menerangkan, membuka dan menjelaskan makna yang ma'qul. Dalam bahasa arab, perkataan "fasru" berarti membuka dan menjelaskan arti yang sukar, sedang kata tafsir berarti membuka atau menjelaskan arti yang dimaksud dari lafal-lafal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sulit, sehingga tafsir be rarti penjelasan atau ketera ngan. (Prof. DR. H. Abdul Djalal HA. 1990: 3)

d. Kata tafsir berarti pula اَلْبَيَانُ وَالْكَشْفُ yaitu jelas dan terang sekali. Kata tafsir dengan menggunakan arti tersebut diatas antara lain disebutkan dalam Al Qur'an ;

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (الفرقان/٢٥: ٣٣)

Artinya :

"Tidaklah orang-orang kafir itu datang padamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya". TQS. Al Furqan/25 : 33). (Jalaluddin As Suyuti. 1399 H. I: 173)

Dalam ayat tersebut perkataan tafsir diartikan dengan penjelasan atau keterangan. Ternyata hanya ayat itu sa ja yang me ngandung perkataan tafsir dengan arti penjelasan atau keterangan dan kupasan.

Tetapi selain kata tafsir, banyak ayat Al Qur'an yang menyebut dengan perkataan Ta'wil, Tabyin, Hikmah dan sebagainya yang sama artinya dengan lafal tafsir yang berarti penjelasan atau keterangan dan kupasan, seperti dalam ayat 7 surat 3/Ali Imran, ayat 78 dan 83 surat 18/Al Kahfi, ayat 39 surat 10/Yunus, ayat 44 dan 64 surat 16/An Nahl, ayat 16 dan 21 surat 5/Al Maidah, dan ayat 269 surat 2/Al Baqarah. (Prof. DR. H. Abdul Djalal HA. 1990: 4)

2. Secara terminologi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mendefinisikan tafsir secara terminologi para ulama juga berbeda pendapat.

a. Imam Az Zarkasyi umpamanya, mendefinisikan sebagai berikut : اَلتَّفْسِيْرُ هُوَ الْعِلْمُ يُعْرَفُ بِهِ فَهْمُ كِتَابِ اللهِ الْمُنَزَّلِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيَانُ مَعَانِيْهِ وَاسْتِخْرَاجُ اَحْكَامِهِ وَحِكَمِهِ.

(الزركشي ١٠ : ١٣)

Artinya:

"Tafsir adalah suatu ilmu untuk mengetahui (memahami) Kitab Allah (Al Qur'an) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dengan menerangkan makna-maknanya".

b. Sedang Muhammad Abd. Azim Az Zarqāni dalam kitab "Manāhilul Irfān fī Ulūmil Qur'ān" memberikan definisi demikian : اَلتَّفْسِيْرُ هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ مِنْ حَيْثُ دِلَالَتِهِ عَنْ مُرَادِ اللهِ تَعَالَى بِقَدْرِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ "

(Abd. Azim Az Zarqāni. tth. II: 3)

Artinya :

"Tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al Qur'an dari segi indikasinya yang dimaksud olehh Allah SWT. sesuai dengan kemampuan manusia".

c. Pengarang kitab Al Bahrul Muhīt me ndefinisikan tafsir sebagai berikut :

اَلتَّفْسِيْرُ هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ كَيْفِيَّةِ النُّطْقِ بِاَلْفَاظِ الْقُرْآنِ وَمَدْلُوْلَاتِهَا وَاَحْكَامِهَا الْاِفْرَادِيَّةِ وَالتَّرْكِيْبِيَّةِ وَمَعَانِيْهَا الَّتِي تَحْمِلُ عَلَيْهَا حَالُ التَّرْكِيْبِ وَتَتِمَّاتٌ لِذَالِكَ .

(Abi Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayan Al Andalusi. tth. I: 13-14)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Tafsir ialah ilmu yang membahas tentang tatacara mengucapkan lafal-lafal Al Qur'an, konotatifnya, hukum-hukumnya secara perkata dan dalam kalimat, makna-maknanya yang dikandung oleh susunan kalimat serta ilmu-ilmu penunjang lainnya".

d. Prof. Dr. T.T. Hasbi As Shiddiqy (1904 - 1976) mengutip definisi tafsir dari kitab Taujih sebagai berikut :

اَلتَّفْسِيْرُ فِي الْحَقِيْقَةِ اِنَّمَا هُوَ شَرْحُ اللَّفْظِ الْمُسْتَغْلِقِ عِنْدَ السَّامِعِ بِمَا هُوَ اَفْصَحُ عِنْدَهُ بِمَا يُرَادِفُهُ اَوْ يُقَارِبُهُ اَوْ لَهُ دِلَالَةٌ عَلَيْهِ بِاِحْدَى طُرُقِ الدِّلَالَةِ.

(Hasbi As Shiddiqi. 1955: 122)

Artinya :

"Tafsir itu, pada hakikatnya ialah : Mensyarahkan lafad yang sukar difahamkan oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan ma ksud. Yang demikian itu ada kalanya dengan menyebut sininimnya atau yang mendekatinya atau ia mempunyai petunjuk kepadanya melalui sesuatu jalan dalalah (petunjuk)".

Disamping istilah tafsir, dalam kehidupan sehari-hari terdapat juga istilah lain yang sering digunakan atau diidentikkan dengan kata tafsir, yaitu istilah ta'wil yang berasal dari akar kata اَوَّلَ artinya اَلرُّجُوْعُ (kembali). seperti dalam kalimat berikut :

اَوَّلَ الْكَلَامَ تَاْوِيْلًا وَتَاَوَّلَهُ بِمَعْنَى دَبَّرَهُ وَقَدَّرَهُ وَفَسَّرَهُ.

(Muhammad Ali As Sabuni. 1401 H: 62)

Artinya :

"Menta'wilkan ucapan dengan suatu pengertian dan menta'wilkannya, artinya: menerangkan, memikirkan atau menafsirkan".

Adapun yang dimaksud dengan pengertian ta'wil menurut istilah, para mufassir juga berlainan faham antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Seperti yang dipormulasikan Mannā'ul Qaṭṭān :

صَرْفُ اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى الرَّاجِحِ إِلَى الْمَعْنَى الْمَرْجُوحِ لِدَلِيلٍ يَقْتَرِنُ بِهِ .

(Manna'ul Qattan. 1393: 326)

Artinya :

"Memalingkan lafal dari makna yang kuat kepada makna yang lemah karena ada landasan yang menyertainya".

b. Ulama mutaqaddimin mengartikan ta'wil sama dengan tafsir, bila dikatakan tafsir Al Qur'an atau ta'wil Al Qur'an maka artinya sama saja. Mujahid mengatakan: "Sanwasanya ulama mengetahui ta'wil Al Qur'an, maksudnya adalah mengetahui tafsir Al Qur'an". (Ali As Sabuni. 1401 H: 62)

c. Sedang ulama mutaahirīn, telah populer di kalangan mereka bahwa tafsir dan ta'wil mempunyai perbedaan yang mendasar. Imam As Suyuṭi dalam kitab Al Itqan dengan panjang lebar telah menghimpun berbagai perbedaan pendapat tersebut, misalnya tafsir lebih umum pengertian dan ruang lingkupnya. Tafsir terdapat kata demi kata, sedangkan ta'wil hanya pada kalimat. Ta'wil hanya pada kitab suci Al Qur'an, sedang tafsir mencakup pula hadis, fiqih,dan lain sebagainya. Tafsir berhubungan dengan penjelasan riwayah, sedang ta'wil berhubungan dengan penjelasan menggunakan akal pikiran (dirāyah). (Jalaluddin As Suyuti. 1399 H: 173-174)

Dari berbagai pendapat tersebut, ternyata setelah Ali As Ṣabuni berusaha menyederhanakan yang dianggap mendekati semua pendapat, ia berkesimpulan sama dengan penjelasann

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al Alusi, yaitu :

اَلتَّفْسِيْرُ هُوَ كَشْفُ مَعَانِي الْقُرْآنِ الظَّاهِرَةِ وَالتَّأْوِيْلُ مَا اسْتَنْبَطَهُ الْعُلَمَاءُ الْعَارِفُوْنَ مِنَ الْمَعَانِي الْخَفِيَّةِ وَالْأَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ اللَّطِيْفَةِ الَّتِيْ تَحْمِلُ الْآيَةُ الْكَرِيْمَةُ .

(Muhammad Ali As Sabuni. 1401 H: 62)

Artinya :

"Tafsir adalah menyingkap makna lahir Al Qur'an, sedang ta'wil adalah hasil istimbat (upaya pemahaman) yang dilakukan ulama arif dari makna-makna Al Qur'an yang samar dan rahasia ketuhanan yang dalam yang terkandung dalam ayat-ayat yang mulia".

Dari beberapa pengertian tafsir dan ta'wil diatas agaknya dapat diambil kesimpulan bahwa baik tafsir maupun ta'wil, keduanya mempunyai tujuan yang sama yakni usaha menjelaskan dan mengungkapkan makna didalam Al Qur'an.

B. Pengertian Hukum Islam.

Kata hukum dapat diartikan secara bahasa hakiki dan secara bahasa majazi serta dapat pula diartikan secara istilahi. Secara bahasa hakiki, hukum berarti mewataskan atau menetapkan. Secara bahasa majazi, hukum ialah menetapkan sesuatu atau meniadakan sesuatu dari padanya. (Hasbi As Shiddiqy. 1982 M: II: 118)

Sedang pengertian hukum secara istilahi adalah sebagaimana definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum, antara lain sebagai berikut :

a. Prof. Abdul Wahab Khallaf mengemukakan bahwa hukum adalah keputusan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atss kehendaknya. (Abdul Wahab Khallaf. 1980. I: 135)

b. A. Hanafi MA. mendefinisikan bahwa hukum ialah firman pembuat syara' (syar'i) yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa (mukallaf) firman mana yang mengandung tuntutan , membolehkan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain. (A. Hanafi. MA. 1981: 5)

c. Syeh Muhammad Hudori Beik mengatakan bahwa hukum menurut ahli usul fiqih ialah khiṭāb (seruan) Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf sebagai permintaan atau keterangan. Dan menurut fuqaha' (ahli fiqih) ialah sifat yang merupakan pengaruh khiṭāb itu. (Syeh Muhammad Al Khudori Beik. 1982. I: 23)

d. Prof. Dr. TM. Hasbi Ash Shiddiqy mengemukakan pendapat ahli usul fiqih dan ahli fiqih, bahwa hukum menurut istilah ahli usul fiqih ialah titah Allah atau sabda Nabi mengenai segala pekerjaan mukallaf, baik mengandung tuntutan meninggalkan atau tuntutan mengerjakan, membolehkan atau menjadikan suatu sebab , syarat atau penghalang sesuatu pekerjaan. (Hasbi Ash Shiddiqy. 1982 M. II: 119)

Sedang hukum menurut istilah ahli fiqih ialah bekasan dari titah Allah dan sabda Rasul-Nya.

Dari beberapa definisi dan pendapat tersebut diatas dapat difahami bahwa pengertian istilah hukum secara umum ialah keputusan yang dikeluarkan oleh hakim (Allah).

Pengertian hukum Islam sering di identikkan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah Syari'at Islam, H. Ahmad Abd. Majid MA. Menjelaskan definisi Syari'at dalam kitabnya "Tarih Tasyri' Islamy" sebagai berikut :

a. Sya ri'at menurut istilag para fuqaha' ialah : Hukum yang ditetapkan Allah untuk hambanya dengan pelantaraan Rasul-Nya agar hamba-hamba itu melaksanakannya dengan dasar iman baik hukum mengenai amaliyah maupun ahlak dan aqidah.

b. Syari'at menurut jumhur mutakallimin ialah : Memakai kata Syari'at untuk nama-nama hukum fiqih atau hukum Islam yang berhubungan dengan para mukallaf.

Atas dasar ini kebanyakan ulama berkata bahwa, Islam itu adalah Aqidah dan Syari'ah. (H. Abdul Majid MA. 1990:7)

Dari berbagai uraian dan penjelasan diatas ba ik dari uraian hukum dan syari'ah dapatlah disimpulkan bahwa pengertian hukum Islam adalah : Keputusan yang dikeluarkan oleh Allah SWT. untuk hambanya yang mukallaf berkenaan dengan aqidah, syari'ah dan ahlak.

C. Kedudukan Tafsir Dalam Istimbat Hukum Islam

Al Qur'an adalah Kitabullah yang dijadikan pedoman ummat manusia dalam kehidupannya. Al Qur'an diturunkan dalam bentuk gelobal dan umum yang perlu penjelasan dan penafsiran. Oleh sebab itu tafsir menduduki tempat tertinggi dalam upaya memahami Al Qur'an sebagai pedoman hidup. Ber-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan dengan pentingnya kedudukan tafsir dalam istimbat hukum Islam. Maka akan penulis uraikan sebagai berikut :

a. Hajat manusia kepada tafsir.

Kebutuhan manusia kepada tafsir pada masa Rasulullah SAW, belum begitu dirasakan, sebab apabila para sahabat tidak tahu /kurang memahami sesuatu ayat Al Qur'an, maka mereka dapat langsung menanyakannya pada Nabi. Dan mereka selalu mendapatkan jawaban yang memuaskan. Baru setelah Rasul SAW, wafat dan setelah agama Islam tersebar keluar jazirah Arab, kedaerah-daerah yang baru yang terdiri dari bangsa non Arab yang pada umumnya sudah berkebudayaan tinggi, maka terjadilah persimpangan antara agama Islam dengan bangsa-bangsa yang sudah berkebudayaan tinggi itu, sehingga bangsa bangsa non Arab itu sangat membutuhkan kepada penafsiran ayat-ayat Al Qur'an. (Jalaluddin As Suyuti. 1399 H: 191-206)

Prof. TM. Hasbi Ash Shiddiqy dalam kitab ilmu- ilmu Al Qur'an menerangkan tentang kebutuhan manusia terhadap tafsir adalah sebagai berikut :

"Kebutuhan umat Islam, bahkan perorangan tidak mungkin dengan berpegang kepada pengalaman saja tampa adanya petunjuk-petunjuk ajaran Al Qur'an yang melengkapi segala unsur kebahagiaan bagi manusia. Mengenalkan ajaran Al-Qur'an adalah suatu hal yang tidak mungkin tampa memahami isi dan perinsip-perinsip yang ditampungnya. Mengetahui perinsip-perinsip ini tidak mungkin pula tam-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pa mengetahui apa yang ditunjuki oleh lafal-lafal Al Qur'an dan ini yang disebut "Ilmu Tafsir". (Prof. TM. Hasbi Ash Shiddiqy. 1975: 192)

Tidak ada khilaf barang sedikitpun diantara ummat Islam bahwa Al Qur'an itu pokok asasi bagi syari'at Islam dan sumber yang tidak pernah kering. Dari padanya diambil segala pokok-pokok syari'at dan cabang-cabangnya baik yang bersifat aqidah, norma hukum, etika maupun ilmu pengetahuan dengan kata lain umat Islam meletakkan Al Qur'an sebagai pedoman hidup dalam melaksanakan fungsi kekhalifaannya.

Setelah terjadi kontak dengan realita kehidupan ternyata Al Qur'an yang bersifat dasar-dasar pokok (kully) memerlukan penjelasan lain. Maka hal-hal yang mujmal memerlukan tafsil, dan yang bersifat kulli memerlukan tabyin. Karena nya dalam memahaminya diperluka As Sunnah sebagai penjelasan (kaplem), ilmu-ilmu Al Qur'an dan tafsir sebagai salah satunya yang penting, terus berkembang sesuai dengan kebutuhan kehidupan nyata, makin kompleks kehidupan karena penemuan-penemuan baru dan kontak budaya dengan ummat lain berpengaruh terhadap pola pikir dan pola tindak ulama-ulama Al Qur'an.

Ditetapkan tujuan mempelajari tafsir Al Qur'an yaitu; Untuk memahami makna-makna Al Qur'an, hukum-hukumnya, kalimat-kalimatnya dan petunjuk yang lain guna memperoleh kebahagiaan dunia dan ahirat. Sedangkan faedah mempelajari taf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sir adalah terpeliharanya dari kesalahan didalam memahami ayat Al Qur'an. (Drs.H. Zainuddin A. Muhith. 1991: 1)

Ulama-ulama zaman dahulu telah memperoleh sukses besar dan kemenangan yang mengagumkan meskipun kaadaan kaadaan mereka sederhana. Jumlah mereka tidak besar, daerahnya tidak luas, Rahasianya ialah karena mereka dengan tekun mempelajari Al Qur'an, mengeluarkan isi perbendaharaannya. Mereka mempergunakan segala kemampuan pikiran dan kepandaiannya mengikuti penjelasan-penjelasan dalil Rasulallah SAW, baik berupa ucapan, amal perbuatan, ahlak dan semua tingkah laku beliau. (Prof. TM. Hasbi Ash Shiddiqi. 1975: 192-193)

Dari uraian-uraian diatas ini menunjukkan bahwa tafsir itu sangat dibutuhkan manusia, baik masa dahulu, masa kini maupun pada masa yang akan datang. Apabila tiap-tiap hidup suatu generasi berganti dan kebutuhan generasi yang satu dengan generasi yang lain itu berbeda. Tafsir Al Qur-an berkembang mengikuti irama perkembangan masa dan memenuhi kebutuhan manusia dan suatu generasi. Tiap-tiap masa dan generasi akan menghasilkan tafsir-tafsir Al Qur'an sesuai dengan kebutuhan dan keperluan generasi itu, asal tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan pokok dari ajaran Islam.

b. Perkembangan Hukum Islam Dari Masa Ke Masa.

Perkembangan hukum Islam melalui periode yang berbeda-beda. Untuk memudahkan pembahasan ini, perkembangan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dibagi menjadi lima periode, yaitu :

1). Periode perundang-undangan pada zaman Nabi Muhammad saw.

2). Pada zaman Khulafaur Rasyidin dan Amawiyin.

3). Pada zaman Abbasi dan timbulnya mażhab.

4). Pada zaman taqlid.

5). Pada zaman kebangkitan.

Disini bukan yang dimaksud membahas perkembangan tiap-tiap periode itu dengan secara luas, melainkan uraian ringkas sekedar untuk pengertian yang agak jelas. Untuk itu akan penulis uraikan satu persatu sebagai berikut :

1). Pada zaman Nabi SAW.

Zaman ini, merupakan periode pertama dalam sejarah perundang-undangan hukum Islam. Dimulai sejak kerasulan Nabi Muhammad saw, tahun 610 M dan berahir dengan kewafatan - nya tahun 623 M. Sumber pokok dari perundang-undangan hukum Islam pada periode ini ialah Al Qur'an, yaitu wahyu Allah yang harus menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Masa turunnya Al Qur'an lamanya 22 tahun lebih, dua belas tahun lebih diturunkan di Makkah sebelum Nabi Muhammad saw, hijrah dan dalam masa selebihnya di Madinah setelah beliau hijrah ke negri itu.

Disamping Al Qur'an sebagai sumber yang pokok itu, As Sunnah menjadi sumber yang kedua, yaitu ketentuan-ketentuan, penjelasan dari Nabi Muhammad saw. Al Qur'an dan As-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah ini menjadi asas bagi agama Islam dan perundang- undangannya. Keduanya memberikan ketentuan-ketentuan tentang da'wah agama, pengaturan tentang sistim keluarga, muamalat dan ketentuan-ketentuan mengenai pidana. (DR. Sobhi Mahmassani. 1981: 32 - 33)

2. Pada zaman Khulafaur Rasyidin.

Setelah Nabi Muhammad saw, wafat, tinggallah ahli-ahli fatwa dari golongan sahabat Nabi yang memberikan fatwa fatwa dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukumnya dari segala peristiwa dan persoalan yang diajukan kepada mereka, menurut ketentuan Al Qur'an dan As Sunnah. Namun demikian keputusan-keputusan hukum terhadap peristiwa-peristiwa dan masalah-masalah tersebut selalu dilakukan dengan musyawarah. Sedangkan dalam hal tiadanya nas mereka memberikan putusannya dengan cara ijma' dan Qiyas (DR. Sobhi Mahmassani. 1981 :34)

Pada masa tersebut banyak timbul penafsiran-penafsiran hukum dan pengambilan alasan-alasan hukum (istimbatnya) untuk peristiwa-peristiwa yang tidak ada nas (ketentuannya) oleh sahabat-sahabat besar banyak dikeluarkan pendapat-pendapat sebagi penafsiran terhadap penafsiran nas-nas Al Qur'an dan Hadis, Disamping itu juga dikeluarkan fatwa- fatwa ini merupakan dasar ijtihad dan istimbat (H. A. Abd. Majid MA. 1990M: 42)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3). Pada zaman daulah Al Abbasiyah dan timbulnya mażhab

Periode ini dimulai pada permulaan abad kedua Hijriah yaitu zamannya daulah Abbasiyah. Pada masa itu perkembangan negara dalam segala bidang mengalami kemajuan yang pesat, tidak terkecuali ilmu hukum Islam atau ilmu fiqih. Sehingga ketika itu timbullah bermacam - macam mażhab. Akan tetapi kemudian dari mażhab - mażhab itu sebagian hilang dengan sendirinya, karena kehilangan pengikut - pengikutnya, sehingga tinggallah beberapa mażhab saja. Dari mazhab sunni ada empat macam mazhab, yaitu : mażhab Hanafi,mażhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.

Pada periode ini dimulai usaha pengumpulan hadiś, maka dihimpunlah beberapa kitab kumpulan hadiś. Dan dimulai pula penulisan kitab - kitab tafsir Al Qur'an dan sejumlah kitab - kitab mengenai cabang - cabang dan pokok- pokok ilmu fiqih. Ilmu fiqih mulai dipelajari orang menurut asas-asas ilmiah dalam berbagai ilmu, seperti ilmu tafsir, ilmu mustalah hadiś, ilmu usul dan ilmu furu'.(DR. Sobhi Mahmassani. 1981 M: 33).

4). Pada zaman taqlid.

Pada masa terakhir dari kekuasaan daulah Abbasiyah , perkembangan ilmu fiqih mulai berhenti. Ulama-ulama pada waktu itu sudah merasa cukup dengan pengumpulan karya dari Imam-imam atau ulama-ulama mazhab saja dan mereka membatasi diri dalam ijtihad, hanya pada soal furu' belaka. Sete-

lah jatuhnya negeri Bagdad pada pertengahan abad ketujuh Hijriyah (ketiga belas Masehi) Ulama-ulama fiqih mazhab Sunni sepakat untuk melarang ijtihad, bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat, atas pertimbangan hanya karena rasa kekuatiran timbulnya perselisihan pendapat saja.

5). Pada zaman kebangkitan.

Pada masa-masa taqlid seperti tersebut diatas, timbullah secara meluas bid'ah-bid'ah dan khurafat- khurafat yang berpangkal kepada tahayyul dan kebodohan. Orang- orang Islam menjadi kaku dalam cara berfikir, mereka hanya mengikatkan diri dengan ijtihad ulam-ulama terdahulu saja, oleh sebab itulah maka diantar ulama-ulama fiqih ahli hukum Islam ada yang tidak mau menerima taqlid. Mereka bangkit menyerukan ijtihad kepada dunia Islam dan menyerukan ajakannya untuk kembali kepada sumber-sumber Syari'at yang asli . Yaitu AlQur'an dan Sunnah Rasul SAW.,Ulama-ulama ini kemudian terkenal dengan sebutan Mazhab Salaf, sebagai mujaddid yang mengadakan pembaharuan (dari alam taqlid dan penyelewengan ke alam ijtihad dan keaslian). Mereka itu antara lain ialah : Taqiyuddin bin Taimyah wafat 728 H. dan Ibnu Qyyim Al Jauziyah wafat 751 H. dari mazhab Hambali, dan lain-lain. (DR.Sobhi Mahmassani. 1981: 36 - 37).

Dari beberapa uraian dan penjelasan diatas, maka dapat difahami bahwa peran tafsir dalam istimbat hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat dibutuhkan, karna sumber syari'at tidak lepas dari Al Qur'an dan tafsir sebagai sarana untuk memahaminya. Ini berarti kedudukan tafsir dalam istimbat hukum Islam sangat berperan sekali, karna tampa adanya tafsir bisa mengakibat kan salah terhadap pemahaman Al Qur'an.